



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 73/G/2020/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

### PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

M e m b a c a : 1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 3 April 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 April 2020 di bawah Register Perkara Nomor 73/G/2020/PTUN-JKT., dalam perkara antara:

Nama : **MUHAMMAD HAMDANI SYAIFI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Teratai VI, Blok D No.16 TBI, RT.003/RW.002, Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Ramdani Eka Saputra, S.E., S.H., M.M., M.H., Q.I.A., CTL.;
2. M. Ade Septiawan Putra, S.Sy., M.H., CTL.;
3. Syamsir, S.H., M.H., CTL.;
4. Chessa Ario Jani Purnomo, S.H., M.H., CTL.;
5. Rachmat Januardi Tanjung, S.H., CTL., C.L.A., C.L.I.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan atau Pengacara Pajak dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Komunitas Pencari Keadilan, beralamat di Infiniti Office, Belezza BSA I" Floor Jalan Letjen Soepeno, Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 73/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan:

## **GUBERNUR DKI JAKARTA.**

Berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Gambir, Kota Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 73/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tanggal 6 April 2020 tentang Lolos Dismissal;

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 73/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 6 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

4. Surat Penunjukan Panitia Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 73/PEN-PPJS/2020/PTUN-JKT, tanggal 7 April 2020 tentang Penunjukan Panitia Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 73/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 8 April 2020 tentang Penetapan Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;

6. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan Suratnya Nomor : 001/PJK/I/2020 tertanggal 13 Mei 2020 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara Perkara Nomor 73/G/2020/PTUN-JKT yang diterima oleh Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 13 Mei 2020;

7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 73/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 13 Mei 2020 tentang Hari Persidangan Terbuka Untuk Umum;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 73/G/2020/PTUN-JKT



8. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang : 1. Bahwa perkara Nomor 73/G/2020/PTUN-JKT tersebut sudah terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

2. Bahwa terhadap perkara tersebut pada tahap Pemeriksaan Persiapan yaitu Perbaikan Gugatan;

3. Bahwa Penggugat melalui Suratnya Nomor : 001/ PJK/II/2020 tertanggal 13 Mei 2020 pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 73/G/2020/PTUN-JKT;

4. Bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

(1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*

(2) *Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, oleh karena terhadap perkara tersebut pihak Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim dalam pengambilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan ini tidak perlu meminta persetujuan dari pihak Tergugat dan terhadap permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dicabut, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor 73/G/2020/PTUN-JKT;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret gugatan Penggugat dari Register perkara Nomor 73/G/2020/ PTUN-JKT;
3. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 73/G/2020/PTUN-JKT sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sebesar Rp 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, oleh kami SUTIYONO, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, JOKO SETIONO, S.H.,M.H., dan Dr. NASRIFAL, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari, tanggal dan tahun itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh MULYATI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 73/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat, penetapan ini dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JOKO SETIONO, S.H.,M.H.

SUTIYONO, S.H., M.H.

Dr. NASRIFAL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MULYATI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2. ATK.....	Rp	125.000,-
3. Panggilan-Panggilan.....	Rp	27.000,-
4. Meterai Penetapan .....	Rp	6.000,-
5. Redaksi Penetapan .....	Rp	10.000,-
6. Leges Penetapan .....	Rp	10.000,-

-----+  
Jumlah ..... Rp 208.000,-

(Dua ratus delapan ribu rupiah)